

ANALISIS PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN TENTANG REKONSTRUKSI METODE TAFSIR KONTEMPORER

Fiki Oktama Putra

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

oktamaputrafiki@gmail.com

Abstract:

The classical-modern exegetical method is considered to have failed in understanding the Koran, so that this method is no longer considered relevant and a solution in the current context. In this research the author used a descriptive analysis method. This journal discusses Fazlur Rahman's discourse in reconstructing interpretive methods. By exploring Fazlur Rahman's views on classical and modern exegetical methods. Rahman views that classical exegetical methods provide fragmented, not comprehensive understanding and are guided by the literal text of the Koran, and are ideological. The same thing also happens to modern interpretive methods which still provide partial understanding and tend to be historical in nature. Fazlur Rahman is present as a figure who is determined to reconstruct the interpretation method using hermeneutics. Hermeneutic theory is believed to provide a comprehensive understanding and pay attention to the relationship between text and context. The emergence of the double movement theory is an integration of hermeneutics with traditional interpretive theory.

Keywords: *Reconstruction, Methodology, Interpretation, Hermeneutics and Fazlur Rahman*

Abstrak :

Metode tafsir klasik-modern dianggap telah gagal dalam memahami al-Qur'an, sehingga metode tersebut dianggap tidak lagi relevan dan solutif dengan konteks kekinian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis-deskriptif. Artikel ini membahas tentang wacana Fazlur Rahman dalam merekonstruksi metode tafsir. Dengan cara mengeksplorasi pandangan Fazlur Rahman terhadap metode tafsir klasik dan modern. Rahman memandang metode tafsir klasik memberikan pemahaman yang terpotong-potong, tidak komprehensif dan berpedoman kepada literal teks al-Qur'an, bersifat ideologis. Hal yang sama juga terjadi terhadap metode tafsir modern masih memberikan pemahaman parsial dan cenderung bersifat a historis. Fazlur Rahman hadir sebagai tokoh yang bertekad untuk melakukan rekonstruksi terhadap metode tafsir menggunakan hermeneutika. Teori hermeneutika diyakini dapat menyajikan pemahaman komprehensif dan memperhatikan hubungan antara teks dengan konteks. Munculnya teori double movement merupakan integrasi dari hermeneutika dengan teori tafsir tradisional.

Kata Kunci: *Rekonstruksi, Metodologi, Tafsir, Hermeneutik dan Fazlur Rahman.*

PENDAHULUAN

Intelektual Islam menyadari pentingnya metode untuk menafsirkan al-Qur'an. Dari masa klasik, pertengahan sampai kontemporer ada beberapa metode

tafsir yang telah dirumuskan, diantara metode tafsir tersebut; *Tahlily*, *Ijmaliy*, *Muqarran* dan *Maudhu'i*.¹ Menurut Fazlur Rahman metode tafsir yang telah dirumuskan mulai dari era klasik-pertengahan bahkan sampai zaman modern, belum ada metode yang komprehensif. Karna metode tafsir tersebut bersifat atomistik dan literal, hal ini akan memberikan pemahaman parsial atau tidak komprehensif.

Hal ini menjadikan ilmu tafsir yang selama ini telah dirumuskan terlihat stagnan, artinya bergantung kepada literal teks al-Qur'an dan tidak memperhatikan konteks *sosio-historis* dimana al-Qur'an diturunkan. Atas dasar inilah Fazlur Rahman memberikan kritikan terhadap metode-metode tersebut bahkan mengandaikan adanya rekonstruksi. Rekonstruksi ini diharapkan adanya transformasi didalam metode tafsir. Jika metode sebelumnya parsial maka metode tafsir yang harus dirumuskan adalah metode yang komprehensif. Jika metode sebelumnya menarik teks kedalam cengkraman tangan sang mufassir, diharapkan adanya metode yang memperhatikan antara teks dengan konteks.

Metode tafsir tersebut adalah metode *double movement* untuk menafsirkan ayat-ayat hukum dan sosial. Metode ini terdiri dari dua langkah, yaitu ; *pertama*. Melihat konteks sosio-historis ayat diturunkan untuk melihat legal spesifik dari ayat. *Kedua*. Kemudian menggeneralisasikan ayat-ayat yang bersifat *legal formal* untuk ditemukan *ideal moralnya*. *Double movement* merupakan metode yang lahir dari perpaduan antara keilmuan ilmu tradisional (ilmu tafsir konvensional) dengan hermeneutika modern. Integrasi antara ilmu tafsir dengan hermeneutika diharapkan menghasilkan penafsiran yang komprehensif.² Karena hermeneutika mampu menggali prinsip-prinsip umum (*ideal moral*) al-Qur'an, memperhatikan konteks historis dimana al-Qur'an diturunkan dan ditafsirkan.

Pentingnya metode tafsir yang telah dirumuskan oleh Fazlur Rahman adalah akan menyajikan penafsiran yang dapat dijadikan pedoman oleh umat Islam dewasa ini. Karena isu-isu masyarakat kontemporer berkisar antara pluralisme,

¹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013). h. 381.

² Samsir, 'Studi Metodologi Tafsir Al-Qur'an Fazlur Rahman', *Tafasir*, Vol.1.No.1 (2023), h. 46.

gender, dll. Jika menggunakan metode tafsir yang telah ada sebelumnya, tidak akan mampu beradaptasi dengan isu-isu tersebut, karena metodenya lebih cenderung bersifat ideologis, sektarian dan diskriminatif. Berbeda dengan metode tafsir kontekstual Rahman (*double movement*) yang bersifat *sosiologis-antropologis*, metode ini akan mampu menyelesaikan permasalahan umat seputar isu-isu diatas. Dengan ini penafsiran yang dihasilkan akan lebih relevan, progresif dan fungsional serta mampu menjawab tantangan zaman.

METODE

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah studi literatur. Untuk mempermudah penulis didalam menyusun artikel ini, penulis membatasi pokok permasalahan yang dibahas yaitu ;

- a. Bagaimana pandangan Fazlur Rahman Terhadap metode tafsir klasik-modern?
- b. Bagaimana Fazlur Rahman merumuskan metode tafsir yang relevan dengan era saat ini?

Dalam penulisan artikel dengan judul analisis pemikiran Fazlur Rahman tentang rekonstruksi metodologi tafsir kontemporer ini penulis menggunakan kajian kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik analisis-deskriptif terhadap sumber-sumber yang penulis gunakan. Didalam penelitian ini penulis menjadikan karya-karya Fazlur Rahman sebagai sumber primer dan sumber-sumber yang mendukung penelitian ini sebagai sumber sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Transformoasi Metodologi Tafsir

Karakter al-Qur'an yang ensiklopedik dan memberikan ruang terhadap penafsiran (*Interpretable*),³ telah menarik perhatian umat Islam untuk mengkaji al-

³ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an Tema-Tema Kontroversial* (Yogyakarta Kalimedia, 2015). h. 142.

Qur'an secara intens. Hasil dari kajian ini akan di publikasikan dalam bentuk tafsir, tentunya produk tafsir yang di hasilkan akan plural, penyebabnya adalah karna metode yang di gunakan dalam menafsirkan al-Qur'an juga berbeda-beda,⁴ di antaranya ada empat metode yang di gunakan dalam menafsirkan al-Qur'an, sebagai berikut:

Pertama, Metode *Ijmaliy*, merupakan metode yang pertama kali di gunakan dalam proses menafsirkan al-Qur'an, awalnya pada zaman nabi Muhammad dan di zaman sahabat.⁵ Sesuai dengan namanya *Ijmaliy* (global), metode ini menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an secara umum. Tanpa memperhatikan aspek *Asbabun Nuzul*, *munasabah* antara ayat satu dengan yang lainnya dan menjelaskan idiom kebahasaan al-Qur'an. Tujuan dari metode ini adalah mufassir berusaha menghidang pemahaman secara umum dan mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah yang terdapat pada ayat.⁶

Kedua, metode *Tahliliy*, merupakan metode yang menjelaskan kandungan ayat dari berbagai aspek, sesuai dengan urutan kronologis ayat di dalam mushaf. Di dalam menafsirkan al-Qur'an, mufassir menjelaskan aspek *munasabah*, *Asbabun Nuzul*, Kosa kata ayat, *qira'at*, *i'rab* dan mengeluarkan sebuah hukum yang dapat di simpulkan dari ayat tersebut. Di dalam beberapa kitab tafsir yang masyhur, kecendrungan atau corak mufassir yang lebih dominan ada beberapa aspek, yaitu Kebahasaan, Hukum, Sosial Budaya, Filsafat atau Sains, Ilmu Pengetahuan dan Tasawuf.⁷

Ketiga, metode *muqarran*, metode ini menjelaskan beberapa aspek, di antaranya :a) Menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang secara tekstual tampak bertentanga. b) Menjelaskan ayat-ayat yang *kontradiktif* dengan hadis nabi. c) Perbandingan pendapat ulama ketika menafsirkan ayat yang sama, juga menjelaskan latar belakang lahirnya penafsiran dan argumentasinya. **Keempat**

⁴ Abd. Hadi, *Metodologi Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer* (Salatiga: Griya Media, 2021). h. 6.

⁵ Ahmad Syukri Shaleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007). h. 45.

⁶ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*. h. 381.

⁷ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*. h. 378.

metode *maudhu'iy*, yaitu metode yang membahas satu tema tertentu dengan *menginventarisasi* ayat-ayat yang relevan, kemudian menganalisisnya dan memedakan antara ayat yang khusus dengan yang umum, juga mencari hadis-hadis yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.⁸

B. Pandangan Fazlur Rahman Terhadap Metode Tafsir Sebelumnya

Melihat perkembangan khazanah ilmu pengetahuan di dalam Islam beberapa dekade terakhir, lebih cenderung bersifat mekanis dan semantik di bandingkan interpretatif ataupun ilmiah.⁹ Dari hal itulah Fazlur Rahman selaku orang Islam merasa terganggu hatinya untuk meninjau kembali keilmuan Islam yang selama ini berkembang dan telah menjadi sejarah. Langkah yang delalui oleh tokoh Neo-Modernisme pakistan ini adalah adalah memberikan kritik terhadap metode tafsir di era klasik dan juga modern, Rahman sendiri kecewa, karna mereka belum mampu menghadirkan metodologi penafsiran yang komprehensif dan aplikatif.¹⁰ Maka dari itu penulis akan menjelaskan terkait bagaimana pandangan Fazlur Rahman terhadap metodologi tafsir yang selama ini berkembang.

1. Metode Tafsir Klasik-Pertengahan

Metode penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan kronologisnya di dalam mushaf dan ayat demi ayat.¹¹ Menurut Fazlur Rahman metode penafsiran seperti ini akan memberikan pemahaman yang terpisah-pisah atau terpotong-potong.¹² Penafsiran yang berkembang di awal periode Islam ini sangat bergantung kepada teks literal yang terdapat di dalam al-Qur'an, bahkan metode tafsir yang di anggap oleh banyak mufassir yang paling baik dan otoritatif, adalah metode yang bergantung kepada otoritas teks yang berdasarkan terhadap

⁸ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*. h. 382-385.

⁹ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (Islamabad : Islamic Research Institute). h. Viii.

¹⁰ Samsir, 'Studi Metodologi Tafsir Al-Qur'an Fazlur Rahman'. h. 3.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung : Mizan, 1996). h. 62.

¹² Badruzzaman and M. Yunus, 'Mengenal Manhaj Tafsir Fazlur Rahman', *Jurnal Iman Dan Spritualitas*, Vol.1.No.2 (2021), h. 136.

riwayat.¹³ Karna Penafsiran berdasarkan kepada riwayat (*bil ma'tsur*) merupakan metode tafsir tradisional yang paling umum di terima. Salah satu kitab tafsir yang menggunakan metode ini adalah tafsir Abu Ja'far ath-Thabari.¹⁴

Rumusan ilmu tafsir konvensional yang selama ini berkembang, memberikan kesan menarik otonomi teks ke dalam cengkraman tangan sang penafsir. Posisi teks hanya bersifat pasif dan kehendak subjektif penafsir yang mengendalikannya.¹⁵ Hal ini di sebabkan oleh ilmu tafsir klasik tersebut lebih bersifat *single tradition* ; artinya tidak di hubungkan dengan ilmu-ilmu sosial, hanya berbicara seputar teks saja, tanpa melihat konteksnya.¹⁶

Selain hal di atas, penafsiran di era klasik juga menggunakan pendekatan "*atomistik*". Pendekatan seperti ini akan menghasilkan pemahaman yang parsial, tidak komprehensif. Kitab tafsir yang menggunakan pendekatan seperti adalah seperti tafsir imam Al-Baydhawi, Rahman memberikan kritik terhadapnya, bahwasanya karya Al-Baydhawi tidak lebih dari sebuah buku, bukan sebuah tafsir Al-Qur'an. Karna metode yang berkembang ketika itu hanya kegiatan menghafal saja, bukan memahami, mengkritik dan menganalisa.¹⁷ Kitab tafsir yang menggunakan pendekatan seperti ini adalah kitab tafsir Imam Al-Farra' (*Ma'ani al-Qur'an*). Menurut hemat kami, metode tafsir yang bersifat *linier-atomistic*, telah mengalami kegagalan di dalam memahami al-Qur'an secara sistematis dan komprehensif, sehingga *weltanschauung* dunia al-Qur'an yang pasti belum di hasilkan. Kemudian metode *qiyas* (penalaran) tradisional telah mengalami kegagalan dalam menemukan ideal moral al-Qur'an dan lebih cenderung menggeneralisir legal spesifik dengan mengorbankan aspek ideal moral al-Qur'an. Kelemahan yang terdapat di dalam metode perbandingan (*muqarran*) adalah informasi yang di sediakan tidak mampu menjadi problem solver bagi masyarakat

¹³ Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Al-Qur'an* (Yogyakarta : Baitul Hikmah Press, 2016). h. 257.

¹⁴ Farid Essack, *The Qur'an A User Guide* (London : One World Oxford, 2005). h. 131-132.

¹⁵ Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman* (Yogyakarta : Jalasutra, 2007). h. 70.

¹⁶ Ma'mun Mu'min, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta : Idea Press, 2016). h. 179.

¹⁷ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad* (Bandung: Pustaka, 1995). h. 211.

dan lebih dominan mengkaji penafsiran ulama terdahulu di bandingkan penafsiran baru.

Pada abad pertengahan kita melihat hadirnya metafisikawan-metafisikawan muslim, di antaranya ada yang memiliki gagasan atau ide-ide cemerlang, orisinil dan berpengaruh, namun basis dari pandangan yang mereka hasilkan adalah olahan dari pemikiran Yunani, bukan dari Al-Qur'an. Kalangan ortodoksi menentang pemikiran-pemikiran mereka, namun ahli-ahli metafisikawan dari kalangan ortodoksi banyak yang memiliki pemikiran yang mendalam, tapi selama ini tidak metafisikawan yang Koheren dan sistematis sepenuhnya di jiwai oleh al-Qur'an.¹⁸

Metode penafsiran yang telah di rumuskan mengalami kegagalan, sehingga memberikan efek negatif dalam ranah theologi dan juga hukum.¹⁹ Sehingga Perkembangan Tafsir di era klasik lebih bersifat *teosentris-tendensius* dengan nalar ideologis. Maka dari itu penafsiran yang di rumuskan di masa klasik umumnya berorientasi untuk membela doktrin dari Mazhab tertentu, sedikit sekali penafsiran yang objektif, jika suatu tidak sesuai dengan mazhabnya tidak segan-segan akan di ta'wil untuk mendukung pendapatnya. Hal ini jauh dari esensi kebenaran, keluasan tafsir, subyektif dan tanpa kritik konstruktif.²⁰ Kekecewaan Fazlur Rahman terhadap rumusan metodologi tafsir tidak hanya terhadap intelektual muslim klasik, namun dengan hadirnya gerakan-gerakan pembaharu di era modern, yang telah berupaya mengembangkan metodologi tafsir.

2. Metode Tafsir Modern

Pada era modern, pemahaman secara *parsial* dan *ekstrintik* masih berlanjut. Hal ini di sebakkan oleh, tantangan modernitas barat yang di adopsi oleh intelektual muslim, kemudian mencari pembenaran dari al-Qur'an.²¹ Penafsiran yang di hasilkan menggunakan pendekatan seperti ini, tidak komprehensif dan sistematis.

¹⁸ Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual* (Bandung: Pustaka, 1985). h. 158.

¹⁹ Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*. h. 3

²⁰ Deni Akbar Dkk., *Variasi Metode Tafsir Al-Qur'an* (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2020). h. 58-60.

²¹ Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*. h. 4.

Hadirnya para reformis di era modern menggunakan pendekatan konteks *socio-historis* dan konteks zaman sekarang, sehingga muncullah Muhammad Abduh dengan tafsir *al-Manar* dan Thantawi Jauhari mengarang kitab tafsir dengan pendekatan sains modern. Namun, tafsir yang muncul di era tersebut, terlalu mengadopsi hermeneutika filosofis ala Gadamerian, sehingga produk tafsir yang di hasilkan secara subyektif dan *a historis*.²² Di dalam menafsirkan al-Qur'an keseimbangan antara *konservatisme* dan *modernisme* sangat penting. Karna jika konservatisme saja, penafsiran akan stagnan dan jika modernisme saja, penafsiran yang di hasilkan akan *a historis*.

Rahman mengutarakan kekecewaannya kepada para reformis Islam dari *Revivalis pra modernis*, modernisme klasik dan *Neo-Revivalis Pasca Modernis*. Karna mereka masih belum mampu menghasilkan metode yang jelas dan kuat dalam menafsirkan al-Qur'an, yang dapat di andalkan secara rasional.²³ Fazlur Rahman juga mengkritisi ilmu tafsir konvensional yang menggunakan pendekatan metode maudhu'i, karna metode tersebut sangat terbatas, hanya memfokuskan pembahasan pada satu tema saja *an sich* tanpa mengaitkan dengan tema yang lain.²⁴

Melihat keterbatasan ilmu tafsir konvensional, para intelektual muslim berupaya untuk melakukan upaya rekonstruksi atas metodologi penafsiran. Dalam upaya melakukan rekonstruksi terhadap metode tafsir konvensional artinya bukan pembaharuan terhadap seluruhnya. Jika selama ini teks di pahami secara terpisah dari konteksnya, berikutnya dalam memahami al-Qur'an konteks harus terlibat di dalamnya. Jika selama ini metode penafsiran yang digunakan selama ini bersifat atomistik dan parsial, maka penafsiran yang bersifat menyeluruh mesti dihadirkan.²⁵ Maka dari itu kebutuhan didalam komposisi alat penafsiran, perlu mengintegrasikan antara ilmu tafsir konvensional dengan keilmuan modern. Dalam

²² Fahrudin Faiz and Ali Usman, *Hermeneutika Al-Qur'an Teori, Kritik Dan Implementasinya* (Yogyakarta : Dialektika, 2019). h. 35-38.

²³ Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*. h. 170.

²⁴ Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*. h. 69.

²⁵ Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*. h. 13.

konteks tafsir al-Qur'an yang menjadi trobosan baru adalah ilmu hermeneutika. Berikut akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

C. Integrasi Hermeneutika dan Ilmu Tafsir

Fazlur Rahman juga menekankan pentingnya mengintegrasikan hermeneutika dengan metode tafsir. Ia berpendapat bahwa hermeneutika harus digunakan untuk memahami al-Qur'an secara komprehensif sebagai satu kesatuan, bukan sebagai perintah-perintah yang terpisah, atomistik dan parsial. Dengan demikian, hermeneutika membantu dalam memahami prinsip-prinsip umum atau *ratio legis* yang dihasilkan gerakan vertikal, sehingga dapat ditemukan teks al-Qur'an yang hidup dan fungsional untuk zaman sekarang.

Al-Qur'an merupakan sebuah teks yang diturunkan ditengah-tengah masyarakat Arab. Dalam memahaminya aspek *sosio-historis* dimana al-Qur'an itu diturunkan merupakan suatu keharusan. Karena teks al-Qur'an merupakan respon tuhan atas kondisi pada saat itu.²⁶ Hal ini dapat dilihat dari salah seorang mufassir, yaitu Fazlur Rahman. Pendekatan yang digunakan Rahman dalam menafsirkan al-Qur'an tidak hanya menggunakan ilmu tafsir saja, tapi juga mengintegrasikan dengan hermeneutika keilmuan modern. Pendekatan dalam memahami al-Qur'an menggunakan teori hermeneutik merupakan kebutuhan mendesak, supaya al-Qur'an di pahami secara utuh. Atas dasar itulah Fazlur Rahman menggunakan dua metode, yaitu : **Pertama**, Metode kritik sejarah untuk memahami Islam historis. **Kedua**, metode hermeneutik untuk memahami Islam normatif.²⁷

Hadirnya Neo-Modernisme merupakan sintesa pemikiran dari rasionalitas kaum modernis yang tetap mempertahankan tradisi keilmuan Islam klasik, kemudian di kaji dalam konteks situasi yang sedang berkembang. Tujuannya adalah untuk menjadikan pemahaman Islam lebih relevan dan aktual sesuai dengan

²⁶ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta : Pesantren Nawasea Press, 2019). h. 69-70.

²⁷ Lukman Hakim, *Konstruksi Pemikiran Teologi Fazlur Rahman* (Banda Aceh: Bnadar Creative, 2023). h. 60.

tuntutan zaman yang progresif, transformatif dan kritis.²⁸ Fazlur Rahman berada di era ini, tentunya dalam merumuskan suatu metode tafsir kontemporer, mengintegrasikan antara khazanah intelektual Islam klasik dengan keilmuan modern. Sehingga usaha yang dilakukan oleh Fazlur Rahman disebut dengan Rekonstruksi. Teori rekonstruksi tidak hanya berdasarkan pada validasi dan justifikasi status quo, namun juga mengkritisi kondisi yang ada, seperti yang dilakukan Rahman dalam mengevaluasi secara kritis kelompok revivalis kontemporer dan gerakan agama-politik.²⁹ Disamping itu, upaya merekonstruksi dengan cara memberikan kritikan terhadap metode tafsir konvensional yang tidak lagi adaptif. Karena permasalahan dunia al-Qur'an berkisar antara metodologi, berbeda metodologi akan melahirkan penafsiran yang berbeda.³⁰ Dalam melakukan rekonstruksi makna sebuah teks, pandangan subyektif harus di minimalisir, supaya pemahaman terhadap teks tidak kabur. Dalam hal ini perlu dibedakan antara makna teks (*legal formal*) dengan signifikansi konteks (*ideal moral*).³¹

Kegagalan dalam memahami al-Qur'an oleh mufassir klasik adalah belum mampu membedakan antara *legal formal* dengan *ideal moral*. Tak jarang mereka telah mengorbankan ideal moral ayat untuk menjustifikasi paham-paham tertentu, jarang sekali penafsiran yang objektif, tentunya penafsiran seperti ini jauh dari esensi kebenaran, keluasan tafsir, subyektif dan tanpa kritik konstruktif. Hal itu disebabkan oleh perangkat *qiyas* sebagai alat untuk memahami al-Qur'an memiliki keterbatasan. Meskipun metodologi tafsir klasik telah dirampungkan, itu hanya sesuai untuk konteks ketika itu, sedangkan konteks sosial sekarang jauh berbeda, inilah yang salah satu faktor utama perlunya merekonstruksi metodologi tafsir yang adaptif.³² Melihat metode tafsir yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman jauh berbeda dengan mainstream metodologi tafsir yang berkembang sejak awal Islam.

²⁸ Lestari and Abdul Quddus, *Genealogi Pemikiran Modern Islam Nusantara* (Mataram : Sanabil, 2017). h. 102-103.

²⁹ Fazlur Rahman, *Revival and Reform In Islam* (Oxford : Oneworld, 2000). h. 25.

³⁰ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutika* (Bandung : Mizan, 2019). h. 91.

³¹ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutika*. h. 84.

³² Dkk., *Variasi Metode Tafsir Al-Qur'an*. h. 179.

Yaitu metode double movement dalam memahami ayat-ayat hukum dan sintesis logis untuk memahami ayat-ayat metafisika.

D. Metode Tafsir Fazlur Rahman

Problematika yang terjadi di era kontemporer ini, menunjukkan semangat legislasi al-Qur'an ke arah realisasi progresif dari nilai-nilai fundamental, untuk menghasilkan legislasi baru yang bersifat aplikatif. Untuk mewujudkan hal ini, perlu memperhatikan kondisi sosial dan metode tafsir yang aplikatif. Kegelisahan Fazlur Rahman terhadap metode tafsir yang selama ini berkembang, cenderung spirit yang di sampaikan al-Qur'an tidak sampai, sehingga Rahman mencoba untuk mengkritisi dengan tujuan untuk melakukan rekonstruksi di dalam metode tafsir. Tujuannya adalah supaya al-Qur'an sebagai kitab petunjuk moral bagi umat Islam, untuk menciptakan masyarakat yang etis, adil dan egalitarian dapat di wujudkan di era kontemporer. Metode tafsir yang di gagas oleh Fazlur Rahman di antaranya:

Metode Double Movement

Double movement atau gerakan ganda, merupakan elaborasi dalam menafsirkan al-Qur'an dengan melihat kondisi masa sekarang ke masa al-Qur'an di turunkan dan kembali lagi ke masa al-Qur'an di tafsirkan. Urgensi pendekatan historis adalah Asbabun nuzul yang di gunakan dalam menafsirkan al-Qur'an meliputi asbabun nuzul mikro dan makro, untuk mengetahui *mileiu* bangsa arab ketika al-Qur'an di wahyukan. Karna kenyataannya bahwa al-Qur'an merupakan respon Allah terhadap kondisi masyarakat ketika itu.³³ Kemudian menggeneralisasi ayat-ayat dalam sinaran jawaban spesifik dari kondisi *socio-historis* dan *ratio legis*.³⁴ Tujuannya adalah untuk menemukan ideal moral al-Qur'an yang akan di terapkan di era modern. Teori ini di gunakan ketika menafsirkan ayat-ayat hukum, dengan menggunakan pendekatan sosio-historis. Gerakan ganda tersebut sebagaimana penjelasan berikut.

³³ Muhammad Umair & Hasani Ahmad Sa'id, "Fazlur Rahman dan Teori Double Movement : Defenisi dan Aplikasi", *Jurnal Al-Fahmu*, 2. 1, 2023, h. 75

³⁴ Muhammad Umair and Hasani Ahmad Sa'id, 'Fazlur Rahman Dan Teori Double Movement : Defenisi Dan Aplikasi', *Jurnal Al-Fahmu*, Vol.1.No.2 (2023), h. 75.

a. Gerakan Pertama

Seorang mufassir harus memahami makna atau arti dari suatu ayat yang di turunkan menggunakan pendekatan sosio-historis dimana al-Qur'an tersebut di turunkan. Rahman menekankan sebelum mengkaji ayat-ayat spesifik dalam situasi spesifiknya, seorang mufassir melihat *asbab al-nuzul makro*, yaitu kondisi masyarakat arab dari aspek kebudayaan, agama, masyarakat, organisasi-organisasi masyarakat dan konteks mengenai kehidupan masyarakat secara menyeluruh di Arabia khususnya Makkah dan sekitarnya.³⁵ Dalam hal ini kita menyadari pentingnya aspek historis dalam menafsirkan al-qur'an. Maka langkah ini merupakan jawaban dari kritikan yang di ucapkan oleh Rahman terhadap mufassir modernis yang *a historis* menafsirkan al-qur'an.

Singkatnya, langkah yang pertama ini merupakan jihad intelektual mufassir yang sungguh-sungguh dalam memahami *asbab al-nuzul* mikro dan makro al-Qur'an. Setelah itu mufassir akan menemukan *legal formal* dari ayat al-Qur'an dimasa nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan legal formal, kemudian mufassir menggali ideal moral ayat sebagai tujuan jangka panjang dari al-Qur'an.³⁶

Menariknya didalam proses memahami sosio-historis, ilmu tafsir konvensional mengemukakan 2 teori *asbab al-nuzul*, yaitu : pertama, *al-'ibrah bi 'umum al-lafdz la bi khuahush al-sabab* dan *al-'ibrah bi al-khusush al-sabab la bi 'umum al-lafdz*. Teori yang pertama hanya melihat teks literal saja. Sedangkan Teori yang kedua melihat sebab-sebab khusus dari turunnya ayat. Rahman mengatakan bahwa pendekatan seperti ini menyebabkan penafsiran yang tidak komprehensif.

Oleh karna itu, Rahman mengajukan teori gerak ganda yang membedakan antara *legal spesifik* dan *ideal moral* ayat.³⁷ Dengan mengembangkan teori *al-sabab al-nuzul mikro dan makro*. Didalam *al-sabab al-nuzul mikro* mufassir akan menemukan makna legal spesifik suatu ayat. Namun, didalam konsep *al-sabab al-*

³⁵ Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*. h. 7.

³⁶ Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*. h. 8.

³⁷ Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*. h. 60-61.

nuzul makro dengan memperhatikan segala aspek secara komprehensif, seorang mufassir akan memperoleh *ideal moral* dari ayat al-Qur'an. Ideal moral itulah nantinya yang akan berlaku secara universal. Menariknya Rahman berpendapat, bahwa teori tersebut cukup baik, selama kita berpegang pada nilai yang mendasarinya bukan teks literal ayat. Namun, pada kenyataannya hal ini tidak mereka lakukan, Karna mereka tidak begitu menyadari pentingnya asbab al-nuzul tersebut.

b. Gerakan Kedua

Melakukan generalisasi jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial umum yang dapat "disaring" dari ayat-ayat spesifik dalam sinaran latar belakang sosio-historis dan *ratio legis* yang sering di nyatakan. Dalam hal ini ideal moral al-Qur'an yang di jadikan acuan dan kemudian di realisasikan di era sekarang.

Pada tahap generalisasi, sebelum itu Rahman menyinggung tentang *qiyas* tradisional. Di dalam teori *qiyas* tradisional ada 4 komponen, yaitu : Hukum ashl, hukum cabang, illat hukum dan hukum yang di hasilkan.Sementara dalam pandangan Fazlur Rahman, bahwa penalaran hukum tersebut harus di beri konseptualisasi baru. Yaitu dengan dengan cara, menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip (*'illat hukum*) di dalam Al-Qur'an atau hadis secara komprehensif dan mereduksinya secara sistematis sebagai bagian dari etika al-Qur'an. Kemudian merealisasikan etika al-Qur'an. Apabila sudah di realisasikan, maka hukum-hukum baru dapat di simpulkan dengan pertimbangan konteks sekarang. Metode qiyas ini diistilahkan dengan "qiyas sistematis" yaitu *qiyas* totalitas dari al-Qur'an, bukan dari teks-teks eksternal al-Qur'an.

Penalaran sistematis (*qiyas*) telah memberikan implikasi yang signifikan dalam menafsirkan Sunnah dan Al-Qur'an, hal itu telah memberikan integritas terhadap praktek-praktek sosial yang menjadi al-Qur'an ataupun Sunnah eksis berkembang, karna melewati metode indapat menghasilkan keputusan akhir. Yang perlu di perhatikan dalam melakukan rekonstruksi makna sebuah teks, pandangan

subyektif harus di minimalisir, agar pemahaman terdapat teks tidak kabur. Dalam hal ini perlu di bedakan antara makna teks (legal formal) dengan signifikansi konteks (ideal moral).³⁸ Pentingnya memperhatikan ini supaya al-Qur'an di tafsirkan secara objektif, sesuai dengan yang di inginkan oleh *authomya*. Sehingga cita-cita al-Qur'an sebagai kitab petunjuk menjadi eksis di tengah-tengah masyarakat Islam.

Pengimplementasi penafsiran : Pembagian Harta Warisan

Permasalahan pembagian harta warisan menjadi isu strategis di dalam khazanah intelektual Islam kontemporer. Melihat kepada penerapan hukum waris yang di hasilkan oleh ulama muslim klasik yang cenderung terhadap nilai-nilai normatif dan kajian keislaman ulama kontemporer cenderung ke arah progresif. Hal ini menyebabkan produk hukum yang di hasilkan berbeda, seperti perbandingan antara perempuan dengan laki-laki 2 :1, menggunakan paradigma hukum klasik hukum ini harus realisasikan sampai kapanpun, karna secara qath'i al-Qur'an mengatakan seperti itu dan tidak ada lagi ruang ijtihad terkait hal ini karna hukumnya sudah final. Fazlur Rahman mengatakan bahwa perlakuan seperti ini tidak adil, maka hal ini harus di lakukan pengajian ulang berdasarkan konteks pada saat sekarang ini.³⁹ Menurutnya konsepsi hukum yang telah di hasilkan oleh muslim klasik, harus di kaji lebih lanjut. Karna zaman semakin berubah dan budaya masyarakat juga ikut serta. Maka hukum-hukum yang hendak di lahirkan juga sesuai dengan kebutuhan dewasa ini.

Di dalam QS : Al-Nisa/4: 7-12 dan 176 di jelaskan secara umum tentang mekanisme pembagian harta warisan. Di dalam ayat tersebut proporsi yang di peroleh laki-laki lebih besar di dibandingkan perempuan 2:1.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Terjemahnya:

³⁸ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutika*. h. 84.

³⁹ Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*. h. 75.

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (QS. Al-Nisa/4 : 11)

Berdasarkan riwayat dari Jabir bin Abdullah : Rasulullah SAW dan Abu Bakar mengunjungi saya di Bani Salamah, Beliau mendapatiku dalam keadaan tidak mengerti apapun, kemudian Rasul meminta air dan dia berwudhu' kemudian dia menyemburkan air itu kepadaku dan akupun sadar. Kemudian aku bertanya : Seperti apa yang mesti aku perbuat tentang harta ini? kemudin turun QS. An-Nisa ayat 11.⁴⁰

Melihat konteks *sosio-kultural* masyarakat Arab ketika ayat ini di turunkan, sangatlah wajar hukum yang di terapkan dalam perihal waris 2:1, sebagai langkah untuk beradaptasi dengan budaya bangsa Arab. Karna adat istiadat yang berlaku adalah *pratriarchal tribe* (kesukuan dari garis laki-laki), suatu hal yang wajar bila laki-laki mendapatkan proporsi yang lebih banyak di bandingkan perempuan. Kemudian melihat sistem kekeluargaan dalam al-Qur'an adalah *bilateral*, bukan *patrilineal* maupun *matrilineal*.⁴¹ Dalam perihal ini hukum-hukum yang di hasilkan gersang dari nilai-nilai qur'ani yang mestinya mendapatkan perhatian yang serius. Maka dari itu untuk mewujudkan cita-cita al-Qur'an menciptakan masyarakat yang adil dan *egalitarian* diperlukan metode tafsir yang progresif. Fazlur Rahman menilai seperangkat metode yang di gunakan oleh mufassir klasik dalam memahami al-Qur'an cenderung *a historis, literalis* dan *atomistis*. Untuk menjawab tantangan ini di perlukan usaha yang ekstra, sehingga Fazlur Rahman mengemukakan metode *double movement*. Di dalam memahami al-Qur'an yang penting di ungkap adalah *ideal moral* bukan *legal spesifik*, karena kenyataannya *ideal morallah* yang harus di terapkan untuk menjawab problematika sosial umat Islam kontemporer.

Melihat kondisi perempuan di era kontemporer ini sudah sangat jauh berbeda dengan keadaan di masa ayat ini di turunkan. Suatu hal yang sering kita

⁴⁰ Jalaluddin Abdul al-Rahman Abu Bakr Al-Suyuthi, *Lubab Al-Nuqul Fi Al-Asbab Al-Nuzul* (Beirut : Dar al-Kotob Ilmiah, 1971). h. 56.

⁴¹ Labib Muttaqin, 'Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam', *Al-Manahij Jurnal Kajian Al-Qur'an*, Vol.7.No.2 (2013). h. 201.

lihat tanggungan keluarga ada yang di pikulkan ke pundak perempuan, yang menuntutnya untuk berusaha mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika di hadapkan pada kasus seperti ini, konsep mengenai pembagian waris haruslah berpandangan pada ideal moral ayat, ideal moral yang di maksud pada ayat ini adalah “antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian waris harus menerapkan prinsip keadilan dan keselarasan”.⁴² Maka dari itu di dalam pembagian waris harus di terapkan sesuai dengan situasi saat sekarang ini, yang mesti di terapkan adalah konsep keadilan dan kesetaraan. Sehingga proporsi waris bagi laki-laki dan perempuan haruslah sama 1:1.

E. Relevansi Dengan Konteks Kontemporer

Akhirnya, kami merenungkan relevansi pemikiran Fazlur Rahman dalam konteks dunia modern yang terus berubah. Dalam era dimana tantangan-tantangan baru muncul, seperti globalisasi dan teknologi. Pendekatan kontekstual Fazlur Rahman tetap relevan dalam memahami ajaran al-Qur'an secara mendalam. Akibat dari globalisasi dan perkembangan teknologi, isu-isu yan beredar dikalangan semakim kompleks, misalnya isu pluralisme, gender, toleransi, dll.

Urgensi dari metodologi tafsir kontemporer yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman hadapkan pada isu-isu di atas. Isu-isu tersebut tidak dapat di jawab menggunakan metodologi tafsir klasik yang bersifat ideologis, sektarian, dan diskriminatif.⁴³ Tapi akan lebih memberikan solutif, jika ayat-ayat yang dijadikan landasan untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode tafsir kontekstual. Misalnya dalam menafsirkan kasus tentang pembagian harta warisan, jika masih menggunakan metode tafsir klasik dalam menafsirkan ayat ini, tentu penafsiran yang akan dihasilkan masih sama, yaitu 2:1. Hal seperti ini memberikan kesan, bahwa adanya ketimpangan atau ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kasus ini. Ini sangat bertentangan dengan spirit al-Qur'an, ingin menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan dan setara.

⁴² Labib Muttaqin, 'Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam'. h. 202.

⁴³ Abd. Hadi, *Metodologi Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*. h. 17-18.

Tidak hanya itu, terkait kasus pluralisme yang dipromotori oleh elit-elit politik sehingga ayat-ayat yang berkaitan dengan hal itu dimobilisasi. Misalnya terkait kepemimpinan non-muslim, banyak mufassir-mufassir klasik yang mengeluarkan fatwa bahwa ayat tersebut melarang non-muslim menjadi pemimpin. Dalam hal ini terlihat jelas hasil penafsiran yang sangat kental ideologinya. Bahkan ideal moral dari ayat tersebut bukan non-muslim atau muslimnya, tetapi kemampuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut dalam memimpin. Jika dia memiliki hal itu, boleh dia dijadikan pemimpin.⁴⁴ Kesimpulan ini didapatkan ketika menggunakan metode double movement dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan non-muslim.

Hal ini merupakan bukti bahwa Islam merespon modernitas dengan berpedoman kepada al-Qur'an, menjadikan al-Qur'an sebagai rujukan utama. Untuk merealisasikan *Al-Qur'an Shalih li kulli zaman wal makan* adalah dengan berpedoman kepada *ideal moral* ayat, di butuhkan metode tafsir yang adaptif dan aplikatif. Wacana ini sangat sesuai dengan metode tafsir yang sedang penulis bahas ini, karna dalam melihat suatu permasalahan yang ingin dijadikan al-Qur'an sebagai solusinya adalah melihat kepada *ideal moral* al-Qur'an, bukan *legal formal* dari suatu yang. Legal formal suatu ayat itu dapat ditentukan oleh konteks sosial masyarakat ketika itu. Sedangkan idal formal ayat itu akan selalu fleksibel.

PENUTUP

Metode dalam menafsirkan al-Qur'an merupakan suatu hal yang sangat penting. Selama ini ada beberapa metode penafsiran yang telah dihasilkan oleh mufassir-mufassir klasik-modern. Dari semua metode tersebut, Fazlur Rahman memandang semuanya itu memiliki kekurangan dalam menafsirkan al-Qur'an. Dengan hal itu Rahman menekankan adanya rekonstruksi terhadap metode tafsir. Fazlur Rahman memulai kritiknya terhadap metodologi tafsir yang ada di era klasik, kemudian era modern. Rahman mengatakan metode tafsir tersebut masih

⁴⁴ Beta Firmansyah, 'Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim', *USHULUNA : Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol.5.No.1 (2019). h. 1.

bersifat atomistik, parsial dan tidak komprehensif, sehingga pandangan dunia al-Qur'an (*wellthansaung*) al-Qur'an tidak dihasilkan. Ada satu metode tafsir yang menginventarisasikan seluruh ayat-ayat dalam satu tema kemudian dianalisis (metode *maudhu'i*) tujuannya untuk menemukan makna komprehensif. Namun metode *maudhu'i* tersebut menurut Rahman bersifat *ad hoc*, hanya berfokus kepada satu tema saja. Karna antara satu tema dengan tema yang lainnya saling berhubungan.

Metode gerakan ganda (*double movement*) menggunakan 2 tahap. **Pertama.** Dari zaman sekarang melihat kepada zaman al-Qur'an diturunkan, yaitu melihat konteks *sosio-historis* dimana ayat al-Qur'an diturunkan. **Kedua.** Menggeneralisasikan ayat-ayat dalam sinaran legal spesifik untuk menemukan prinsip umum (*ideal moral*) yang akan diterapkan ketika saat al-Qur'an ditafsirkan. Perlu dipertegas, teori *double movement* hanya dapat digunakan ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Hadi, *Metodologi Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer* (Salatiga: Griya Media, 2021)
- Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Al-Qur'an* (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016)
- Ahmad Syukri Shaleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007)
- Badruzzaman, and M. Yunus, 'Mengenal Manhaj Tafsir Fazlur Rahman', *Jurnal Iman Dan Spritualitas*, Vol.1.No.2 (2021)
- Beta Firmansyah, 'Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim', *USHULUNA: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol.5.No.1 (2019)
- Dkk., Deni Akbar, *Variasi Metode Tafsir Al-Qur'an* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020)
- Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an Tema-Tema Kontroversial* (Yogyakarta Kalimedia, 2015)
- Fahsruddin Faiz, and Ali Usman, *Hermeneutika Al-Qur'an Teori, Kritik Dan Implementasinya* (Yogyakarta: Dialektika, 2019)

- Farid Essack, *The Qur'an A User Guide* (London : One World Oxford, 2005)
- Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual* (Bandung: Pustaka, 1985)
- , *Islamic Methodology in History* (Islamabad : Islamic Research Institute)
- , *Membuka Pintu Ijtihad* (Bandung: Pustaka, 1995)
- , *Revival and Reform In Islam* (Oxford : Oneworld, 2000)
- Jalaluddin Abdul al-Rahman Abu Bakr Al-Suyuthi, *Lubab Al-Nuqul Fi Al-Asbab Al-Nuzul* (Beirut : Dar al-Kotob Ilmiah, 1971)
- Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutika* (Bandung : Mizan, 2019)
- Labib Muttaqin, 'Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam', *Al-Manahij Jurnal Kajian Al-Qur'an*, Vol.7.No.2 (2013)
- Lestari, and Abdul Quddus, *Genealogi Pemikiran Modern Islam Nusantara* (Mataram : Sanabil, 2017)
- Lukman Hakim, *Konstruksi Pemikiran Teologi Fazlur Rahman* (Banda Aceh: Bnadar Creative, 2023)
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013)
- , *Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung : Mizan, 1996)
- Ma'mun Mu'min, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta : Idea Press, 2016)
- Muhammad Umair, and Hasani Ahmad Sa'id, 'Fazlur Rahman Dan Teori Double Movement : Defenisi Dan Aplikasi', *Jurnal Al-Fahmu*, Vol.1.No.2 (2023)
- Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta : Pesantren Nawasea Press, 2019)
- Samsir, 'Studi Metodologi Tafsir Al-Qur'an Fazlur Rahman', *Tafasir*, Vol.1.No.1 (2023)
- Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman* (Yogyakarta : Jelasutra, 2007)